

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan Islam Tentang Nikah Beda Agama

Pandangan Islam tentang nikah beda agama umumnya tidak mendorong pernikahan antara seorang Muslim dan non-Muslim. Namun, ada pengecualian untuk ahli kitab (Yahudi dan Kristen), di mana beberapa ulama memperbolehkannya dengan syarat menghormati keyakinan Islam. Penting juga untuk mempertimbangkan dampak pernikahan tersebut terhadap keluarga dan pendidikan anak. Konsultasi dengan ulama sangat dianjurkan untuk memahami lebih dalam implikasi dari keputusan ini.

Pandangan Islam tentang nikah beda agama umumnya memiliki berbagai nuansa. Dalam konteks ini, ada beberapa poin yang sering diperhatikan, yakni berkaitan dengan prinsip dasar, ahli kitab, dampak keluarga, pendekatan pribadi, serta konsultasi dengan ulama.

2. Pandangan Yusuf Al-Qaradawi Tentang Nikah Beda Agama

Secara keseluruhan, pandangan Yusuf Al-Qaradawi tentang pernikahan beda agama berusaha menyeimbangkan antara mematuhi ajaran dan hukum Islam serta memahami realitas kehidupan kontemporer. Beliau menekankan pentingnya menjaga iman, keharmonisan keluarga, dan integritas keagamaan dalam setiap keputusan terkait pernikahan.

Pernikahan Laki-laki Muslim dengan Perempuan Ahli Kitab diperbolehkan berdasarkan ayat Al-Quran (Al-Maidah: 5). Namun,

pernikahan ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu, juga perlu kehati-hatian dalam konteks modern di mana nilai-nilai agama mungkin terabaikan.

Kemudian, Yusuf Al-Qaradawi secara tegas melarang perempuan Muslim menikah dengan laki-laki non-Muslim, termasuk Ahli Kitab. Larangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa seorang perempuan Muslim harus berada di bawah perlindungan seorang suami yang beriman kepada Islam. Pernikahan antara perempuan Muslim dan laki-laki non-Muslim dapat membahayakan iman dan kehidupan keagamaan perempuan tersebut, karena ada kemungkinan laki-laki non-Muslim tersebut tidak akan menghormati keyakinan dan praktik agama Islam yang dijalankan oleh sang istri.

Yusuf Al-Qaradawi juga mengakui bahwa umat Islam di zaman modern menghadapi tantangan dan kompleksitas yang berbeda. Oleh karena itu, beliau mendorong umat Islam untuk memahami konteks sosial dan budaya di mana mereka hidup dan mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam beberapa kasus yang kompleks, Al-Qaradawi menyarankan agar umat Islam berkonsultasi dengan ulama atau ahli hukum Islam yang memahami situasi khusus mereka untuk mendapatkan nasihat yang tepat dan bijaksana.

B. Saran

Dari semua paparan tersebut diatas penulis ingin mengutarakan suatu saran, yakni sebagai berikut:

1. Bagi calon suami-istri sebelum melaksanakan perkawinan harus mempertimbangkan nasihat agama yang dianut masing-masing pihak, karena sahnya perkawinan bergantung pada hukum agama dan kepercayaannya.
2. Dalam revisi terhadap Undang-undang Perkawinan perlu kejelasan tentang status hukum dan sanksi bagi mereka yang ingin melakukan perkawinan beda agama.

Terakhir, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan penulis menerima kritik serta saran dari para pembaca guna menyempurnakan tulisan. Penulis juga menyarankan kepada pembaca agar mencari referensi lain yang lebih lengkap guna menambah pengetahuan serta wawasan pembaca.